

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MELAMPAUI BATAS KECEPATAN YANG MENYEBABKAN ADANYA KORBAN JIWA (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)

Ribka Layasina Br Sembiring, Made Sugi Hartono, I Wayan Landrawan

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { ribkasembiring07@gmail.com, sugihartono@undiksha.ac.id,
wayan.landrawan@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna (1) mengkaji proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa dan (2) mengkaji kendala penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melebihi batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, dan teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-random/probability sampling*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa sudah ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan lalu Lintas yang dimulai dari proses olah TKP, penyidikan dan sampai penyelesaian berkas perkara. Dan ancaman sanksi pidana yang didakwakan adalah Pasal 311 Subsider Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (2) kendala penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melebihi batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa adalah tidak ada saksi di tempat kejadian, adanya perbedaan keterangan saksi pada saat olah TKP dengan pada saat pemeriksaan oleh penyidik, tidak ada yang mau bersaksi, kurangnya sarana dan prasarana, faktor masyarakat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pengemudi Angkutan Umum, Batas Kecepatan, Korban Jiwa.

Abstract

This research aims to (1) reviewing the law enforcement process against public transport drivers who exceed the speed limit causing fatalities (2) examine the police investigators in law enforcement drivers who exceed the speed limit causing fatalities. In this study the method used is descriptive type of empirical legal research, the data used are primary and secondary data. Data collection is done by interview and literature study, and the technique of determining the sample in this study uses a *non random/probability sampling* technique. Based on the results of the study showed that (1) the process of law enforcement against drivers of public transportation exceeding the speed limit causing fatalities has been dealt with in accordance with the applicable laws and regulations namely in accordance with the Regulation of the Head of The Indonesian National Police Number 15 of 2013 Concerning Procedures for Handling Traffic Accidents starting from the processing process the place of the incident, the investigation and until the completion of the case file. And the threat of criminal sanctions charged is Clause 311 subsider Clause 310 of law number 22 of 2009 concerning Road traffic and Transportation (2) obstacles police investigators in law enforcement against public transport drivers who exceed the speed limit causing fatalities are there are no witnesses at the scene, there is a difference in witness statements at the time of processing the crime scene and at the time of

examination by investigators, no one wants to testify, lack of facilities and infrastructure, community faktor and lack of police human resources in the Medan city resort police traffic unit.

Keywords : Law Enforcement, Public Transport Drivers, Speed Limits, Fatalities.

PENDAHULUAN

Makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenab aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah, larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar. Aspek legalitas ini menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar hukum (Sulistia, Zurnetti, 2012:163).

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undan No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertimbangan dibentuknya UU ini diantaranya bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah dipertimbangkan juga bahwa UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan UU yang baru.

Jalan raya merupakan sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan dari satu tempat ke tempat lain, dengan

mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perkembangan teknologi transportasi dan sistem transportasi merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal tersebut dapat ditandai dengan jumlahnya yang relative lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan bermotor canggih. Semuanya itu tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu contoh transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat umum adalah angkutan umum, angkutan merupakan salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan masyarakat untuk mempermudah perjalanannya dari satu tempat menuju tempat lainnya. Angkot adalah sebuah transportasi umum yang menyediakan layanan berupa jasa antar jemput yang tersedia untuk masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanannya. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di Negara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktivitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjaminnya lalu lintas yang aman, tertip, lancar dan efisien telah disusun dan

diterapkan berbagai peraturan yang disertai dengan penyuluhan. Peraturan tersebut terdapat pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dan aparat penegak hukum yang menangani masalah lalu lintas adalah Polisi Lalu Lintas yang berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*).

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan roda empat untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir, dari berbagai penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian salah satunya adalah kesalahan dari pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Kecelakaan fatal adalah kecelakaan yang menyebabkan kematian. Korban luka parah dapat juga berakhir kematian Menurut Leksmono Putranto (dalam Sebayang, 2020) terdapat beberapa hal yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu:

- a. Mengemudi dalam pendarahan alkohol atau obat-obatan
- b. Mengemudi secara ceroboh
- c. Sakit atau lelah
- d. Mengemudi tanpa surat izin mengemudi
- e. Pandangan terhalang
- f. Kerusakan bagian kendaraan
- g. Kehilangan kendali akibat pergeseran muatan atau tekanan angin

Lebih lanjut menurut Leksmono Putranto (dalam Sebayang, 2020) Keadaan lingkungan juga seringkali mempengaruhi jenis dan tingkat parah kecelakaan. Berikut berbagai keadaan lingkungan yang mungkin menjadi pengaruh atau penyebab kecelakaan:

- a. Cuaca (cerah, berawan, hujan, berkabut, bersalju)

- b. Pencahayaan (terang, gelap, berdebu, lampu jalan)
- c. Permukaan jalan (kering, basah, bersalju, ber es).

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu jenis ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas terus meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan. Adapun kasus kecelakaan lalu lintas di kota Medan yaitu sebagai berikut.

Tabel 0.1 Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Januari-September 2021 di kota Medan.

Jumlah Kasus	Jumlah korban luka-luka	Jumlah Korban Meninggal Dunia
1065 kasus	1.045 korban	126 korban

Sumber: *Satlantas Polrestabes Medan*

Dan dari data tersebut diatas salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan dan menimbulkan adanya korban jiwa. Adapun kejelasannya sebagai berikut.

Table 0.2 Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pengemudi Angkutan Umum Yang Melampaui Batas Kecepatan Januari-September 2021 di Kota Medan

Jumlah Kasus	Jumlah Korban Luka-Luka	Jumlah Korban Meninggal Dunia
19 kasus	22 Korban	5 Korban

Sumber: *Satlantas Polrestabes Medan*

Di Indonesia institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Problem dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia perlu untuk dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum, mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya (Syahriar, 2019).

Awal kegiatan dari peradilan pidana adalah tindakan dari penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan pertama harus dilakukan dengan cara mengumpulkan keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses. Pemenuhan unsur peristiwa pidana yang dimaksud disini seperti; adanya peristiwa tertentu, adanya waktu kejadian yang jelas, adanya kejadian yang bertentangan dengan hukum, adanya akibat dari kejadian tersebut, adanya penyebab atau unsur kerugian dari kejadian tersebut, adanya ketentuan peraturan yang dilanggar, adanya kepentingan hukum yang dilanggar, adanya bukti-bukti pelanggaran hukum, adanya yurisdiksi hukum yang jelas, adanya lembaga hukum yang berwenang menangani kasus tersebut, adanya bukti ketidakadilan yang diderita oleh pihak tertentu. Dari kejadian tersebut dapat diperoleh keterangan yaitu melalui upaya penyelidikan dan penyidikan yang cermat yang harus dilakukan oleh petugas

penyelidik dan penyidik, yakni petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kecermatan penyelidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan terkait dengan kejadian pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan kejadian tersebut merupakan pelanggaran hukum atau bukan, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum (Hartono, 2010).

Proses dimulainya kegiatan penyelidikan dan penyidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum yang diatur dalam KUHAP maupun di luar KUHAP. Bagaimanakah mekanisme atau tata cara seorang penyelidik dan penyidik itu mengumpulkan bahan keterangan yang diperoleh dari tempat tertentu juga menimbulkan persoalan tersendiri, yaitu apakah para pelaksana hukum itu cukup mempunyai pemahaman dan pemikiran tentang pemahaman hukum yang benar. Terlebih mengenai kemampuan untuk menggali pemahaman hukum sebagaimana diajarkan dalam teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo itu bukan hanya sekedar memahami hukum positif yang selama ini berlaku saja, tetapi bagaimana seorang penegak hukum itu mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang bermuara kepada sebuah keadilan yang sesungguhnya bukan hanya keadilan yang berdasarkan rentetan kata-kata peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada keadilan yang nyata (Hartono, 2010).

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial (Nurhayati, dkk, 2021). Penelitian ini

bersifat Deskriptif Kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Penelitian Deskriptif kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2019). Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Ishaq, 2016). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap responden atau informan dan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu penyidik dan penyidik di Satlantas Polrestabes Medan. merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan atau literatur seperti buku, Undang-Undang, karya ilmiah, berita, dan majalah yang berkaitan dengan objek penelitian (Ishaq, 2016). Dan dari data tersebut dilakukan penelaahan studi pustaka untuk mempelajari keterkaitan dengan penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menyebabkan adanya korban jiwa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* yaitu tidak semua elemen di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel (Surahman, dkk, 2016) dengan jenis sampel yaitu *purposive sample* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan atas pertimbangan peneliti semata yang menganggap bahwa unsure-unsur yang dikehendahi telah ada dalam anggota sampel yang diambil (Surahman, dkk, 2016).. Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Akibat Mengemudi Melampaui Batas Kecepatan Yang Menimbulkan Korban Jiwa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap penyidik di Satlantas Polrestabes Medan proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menyebabkan korban jiwa dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan.

1. Penyelidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak BRIPKA P.A Sagala selaku penyidik pembantu 1 dan Bapak BRIPKA Taufik H.Rambe S.H selaku penyidik pembantu 2 menerangkan bahwa setelah menerima/mendapat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas yang merupakan wilayah yurisdiksinya maka adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Medan dalam menegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa adalah dengan melakukan olah TKP dengan cara:

1. Melakukan pengamatan umum dan pengamatan khusus
 - a. Pengamatan umum bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, apakah suatu kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kondisi jalan, keadaan lingkungan, keadaan cuaca, apakah kecelakaan tersebut kecelakaan tunggal atau lebih, dan apakah kecelakaan tersebut terjadi akibat human eror. Dan dalam penelitian ini kasus kecelakaan lalu lintas terjadi akibat pengemudi yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa merupakan akibat dari human eror atau perilaku manusia itu sendiri.
 - b. Melakukan Pengamatan khusus mengumpulkan data mengenai identitas pelaku (supir pengemudi

- angkutan umum) , identitas korban (penumpang angkutan umum dan yang ditabrak), dan identitas saksi dan kondisi pelaku/korban, kendaraan bermotor dan kondisi jalan beserta sarana dan prasarananya.
2. Pengumpulan bukti-bukti yang meliputi:
 - a. Mengumpulkan Identitas, keterangan dan kondisi saksi, pelaku/korban
 - b. Mengumpulkan identitas pelaku (pengemudi angkutan umum) korban (penumpang angkutan umum dan yang ditabrak) dan saksi (orang yang melihat dan mendengar kejadian laka lantas akibat pengemudi melampaui batas kecepatan.
 - c. Mendapatkan keterangan dari saksi yang dianggap melihat, mendengar dan mengetahui terjadinya laka lantas akibat pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan.
 - d. Untuk mengetahui keadaan fisiologis pelaku apakah ada kandungan zat-zat adiktif dalam darah dan air seni atau kandungan alkohol dalam pernapasan dengan menggunakan alat tes tertentu, dan untuk memeriksa kondisi psikologis yang ditujukan untuk mendapatkan kepastian jumlah jam mengemudi yang dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dapat dilakukan dengan mengikutsertakan petugas medis.
 - e. Untuk mengetahui tingkat luka korban, apakah korban mengalami luka ringan, luka sedang, dan luka berat.
 - f. Identitas dan kondisi kendaran bermotor meliputi: kerusakan pada kendaraan, kelengkapan surat kendaraan, kondisi dan fungsi lampu kendaraan, keadaan dan bunyi klakson, keadaan alat penghapus kaca, kedudukan persneling, keadaan kemudi, penyetelan kaca spion, kondisi rem, kondisi ban kendaraan, kedudukan speedometer/ukuran kecepatan kendaraan, kondisi suspensi, dan muatan kendaraan.
 - g. Kondisi jalan beserta sarana prasarananya yang menyangkut kelaikan fungsi jalan apakah jalan berpasir, berbatu, berlubang dan atau bergelombang. Kelengkapan rambu lalu lintas yang ada di sekitar TKP, marka jalan, dan alat pengaman jalan.
 - h. Kondisi lingkungan apakah keadaannya ramai atau sepi arus lalu lintas, keadaan bebas atau terhalangnya pandangan pengemudi dan bagaimana keadaan cuaca.
 3. Melakukan Dokumentasi
 - a. Penomoran terhadap bukti-bukti yang telah diberi tanda di TKP
 - b. Pemotretan di TKP yang meliputi situasi TKP, posisi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, keadaan dan posisi korban sebelum dipindahkan dari TKP, kerusakan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan bekas-bekas yang tertinggal di TKP berupa bekas rem, pecahan kaca, tetesan darah, bekas cat atau dempul mobil, bekas oli, suku cadang yang terlepas atau terjatuh.
 - c. Pembuatan gambar atau sketsa TKP
- Dan dalam membuktikan bahwa pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi penyelidik melakukan pengecekan terhadap kendaraan yaitu dengan cara mengukur jejak rem, melihat kondisi ban kendaraan dan kedudukan speedometer, serta dilihat dari besar kecilnya kerusakan kendaraan dan besar kecilnya yang ditabrak. Bapak BRIPKA P.A Sagala mengatakan bahwa jika suatu kendaraan dilajukan dengan kecepatan tinggi maka dapat dilihat dari jarum speedometer, jika terjadi sebuah kecelakaan maka jarum speedometer tidak langsung kembali ke angka 0 melainkan tidak jauh berhenti dari kecepatan sebelum terjadinya kecelakaan, bila jarum speedometer menunjuk ke arah angka 100km/jam setelah laka lantas maka dapat disangka pengemudi melaju di kecepatan 200 km/jam sebelum terjadinya laka lantas dan juga dapat dilihat dari besar kecilnya kerusakan kendaraan dan besar kecilnya kerusakan yang ditabrak , serta dapat dilihat dari tekanan ban diukur dengan cara mengukur jejak rem di TKP, diukur tingkat kekasaran ban aspal.

2. Penyidikan

Setelah melakukan olah TKP proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Medan adalah penyidikan. Sebagai dasar dilakukannya

penyidikan penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP yang dilakukan oleh penyidik. Setelah terdapat cukup bukti dan terpenuhinya unsur pidana penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pengemudi yang menjadi tersangka dan melakukan penggeledahan serta penyitaan barang-barang tersangka. Setelah itu melakukan pemeriksaan selama 1 kali 24 jam terhadap saksi dan tersangka. Dan untuk membuktikan lebih jelas bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi akibat pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi maka dalam proses penyidikan penyidik mendatangkan orang ahli yaitu ahli forensik dibidang fisika ahli forensik yang mendatangkan adalah ahli forensik dari labforensik cabang Medan, dan juga bisa menggunakan ahli dari Dinas Perhubungan serta juga bisa membawa speedometer ke Shworoom mobil sesuai dengan kendaraan yang mengalami laka lantasi. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang melajukan kendaraan melampaui batas kecepatan sehingga menimbulkan korban jiwa, proses penegakan hukumnya tetap dilanjutkan walaupun sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga korban dengan tersangka. Kesepakatan perdamaian antara keluarga korban dengan tersangka hanya meringankan tuntutan putusan terhadap tersangka yang dipertimbangkan oleh hakim nantinya. Proses penegakan hukum tetap dilanjutkan karena berdasarkan Pasal 235 ayat 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dan berdasarkan Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011. Untuk pihak keluarga korban yang meninggal dunia atau ahli waris dari korban tersebut akan dibantu oleh Satlantas Polrestabes Medan untuk mendapatkan haknya mengklaim asuransi jasa raharja untuk membantu biaya pengeluaran atau biaya pemakaman korban tersebut.

Setelah pelaku ditemukan maka akan dilanjutkan proses pertanggungjawaban pidananya. Mengemudi melampaui batas kecepatan merupakan perbuatan sengaja, bahwasanya pengemudi mengetahui bahwa dengan mengemudi dengan kecepatan tinggi kemungkinan akan

menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan nyawa orang namun pengemudi tidak mengurungkan niatnya sehingga terjadilah laka lantasi dan menimbulkan korban jiwa dari perbuatannya tersebut. Maka ancaman pidana yang didakwakan kepada pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa berdasarkan Pasal 311 Ayat 5 dan Pasal 310 Ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum. Setelah penyidik Satlantas Polrestabes Medan selesai melakukan penyidikan serta sudah mendapat kelengkapan bukti-bukti dan sudah menentukan tersangka maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan penyelesaian berkas perkara. yang meliputi tahapan-tahapn sebagai berikut.

- a. Pembuatan resume berkas perkara yang memuat dasar penyidikan, uraian singkat perkara, uraian tentang fakta-fakta, analisis yuridis, dan kesimpulan.
- b. Pemberkasan yang meliputi sampul berkas perkara, daftar isi, berita acara pendapat/resume, laporan polisi, berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu, administrasi penyidikan, daftar saksi, daftar tersangka, dan daftar barang bukti.

Setelah dilakukan pemberkasan maka diserahkan kepada kasatlantas selaku penyidik untuk dilakukan penelitian apakah berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat, setelah diteliti maka berkas perkara diserahkan kepada Kepala Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan melalui 2 tahap yaitu tahap pertama menyerahkan berkas perkara dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, maka berkas perkara dinyatakan lengkap, dan tahap kedua setelah berkas dinyatakan lengkap maka dilakukan penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Kendala Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Umum Yang

Melampaui Batas Kecepatan Yang Menimbulkan Korban Jiwa

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terhadap penyidik di Satlantas Polrestabes Medan, adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa yaitu:

a. Tidak ada saksi di tempat kejadian

Ini adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh penyidik Satlantas Polrestabes Medan dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa, dimana tidak ada saksi yang dapat dimintai keterangannya. Hal ini sering terjadi apabila kecelakaan lalu lintas terjadi pada tempat yang sepi atau terjadi pada saat tengah malam sehingga hanya ada orang yang melintasi jalan tersebut yang tidak mengetahui kronologis kejadian. Saksi merupakan unsur terpenting dalam sebuah proses penegakan hukum, karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana

b. Adanya perbedaan keterangan saksi pada saat olah TPK dengan pada saat pemeriksaan oleh penyidik

Pada saat olah TKP penyidik/penyidik mendapat keterangan saksi bahwasanya si saksi melihat, mendengar dan mengetahui kejadian laka lantas namun pada saat pemeriksaan oleh penyidik keterangan saksi menjadi berubah dan berbanding terbalik dengan apa yang dia terangkan pada saat proses penyelidikan. Hal ini juga sering terjadi mungkin karena memang tidak mengetahui apapun tentang kejadian laka lantas atau tidak ingin direpotkan.

c. Tidak Ada Yang Mau Bersaksi

Ini juga menjadi suatu kendala bagi Polisi Di Satlantas Polrestabes Medan. Dimana dalam Kecelakaan lalu lintas Orang yang diduga menyaksikan laka lantas karena memang kejadian tersebut terjadi didepan matanya, contohnya ada yang jualan dipinggir jalan dan tepat di depannya terjadilah laka lantas. Namun pada saat dimintai keterangannya dia tidak mau bersaksi dengan alasan saya

tidak melihat apapun karena sedang berjualan, namun sebenarnya alasan tidak mau bersaksi adalah karena tidak mau direpotkan yang bisa berakibat kehilangan atau berkurangnya penghasilannya. hal ini juga sering terjadi karena saksi tidak mau direpotkan karena jika mereka bersaksi maka mereka akan dipanggil untuk diperiksa mendapatkan keterangannya sehingga berimbas pada urusan ataupun bisnis yang mereka jalankan atau dalam kata lain jika mereka bersaksi maka akan menghambat penghasilan mereka sehingga saksi mengatakan tidak melihat kejadian yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan kecakapan ataupun kehandalan Polisi dalam berkomunikasi dengan masyarakat agar masyarakat bisa tergerak hatinya untuk bersaksi.

d. Kurangnya sarana dan prasarana

Dalam menegakkan hukum kecelakaan lalu lintas yang diduga terjadi karena pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi tentunya harus ada bukti yang meyakinkan bahwa pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi. Untuk mendukung penanganan kecelakaan lalu lintas, petugas polisi dilengkapi dengan peralatan, dan untuk menentukan suatu kecelakaan terjadi karena pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi alat yang diperlukan hanya ada alat pengukur tekanan ban diukur dengan cara mengukur jejak rem di TKP, diukur tingkat kekasaran ban aspal Oleh sebab itu penegakan hukum menjadi kurang efektif karena hanya bisa menggunakan tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang forensik fisika. Dan juga tidak ada CCTV di tempat kejadian, sehingga pelaku tabrak lari sulit ditemukan dan hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Maka yang menjadi kendala dalam hal ini adalah kurangnya sarana dan prasarana. Dalam hal menegakkan hukum terhadap pengemudi yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa tentunya untuk mengetahui kecepatan yang digunakan oleh pengemudi sehingga

terjadi laka lantas tentunya harus ada alat pengukur kecepatan, namun di Indonesia alat pengukur kecepatan tersebut tidak ada hanya bisa menggunakan keterangan ahli dalam bidang tersebut, sehingga ini menjadi kendala polisi Satlantas Polrestabes Medan dalam menegakkan hukum, artinya penegakan hukum atau dalam mencari bukti kecepatan tersebut menjadi lambat. Dan juga tidak ada CCTV di tempat kejadian yang menyebabkan pembuktian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut semakin sulit. Oleh karena itu disarankan untuk memasang CCTV di tempat-tempat yang rawan kecelakaan lalu lintas untuk mempermudah penegakan hukum terhadap pelaku yang mengakibatkan laka lantas ke depannya.

e. Faktor Masyarakat

Kota Medan Merupakan Kota yang ramai jika terjadi kecelakan Lalu Lintas maka masyarakat yang berada di sekitar kejadian dan yang melintasi tempat kejadian seringkali langsung mendatangi tempat kejadian untuk melihat kejadian, hal ini menghambat Polisi dalam melakukan olah TKP bahkan masyarakat yang berkerumun di TKP dapat merusak alat bukti serta mengatur kembali arus lalu lintas karena masyarakat berkerumun di tempat kejadian.

f. Rendahnya SDM Polisi di Satlantas Polrestabes Medan

Rendahnya SDM polisi di Satlantas Polrestabes Medan menjadi kendala dalam menegakkan hukum bagi pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, hal ini didasari karena polisi tidak bisa kerja sama, kurangnya kemampuan dalam menangani kecelakaan lalu lintas, tidak memiliki sifat yang melayani, dan korupsi. Sehingga berdampak pada ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan

Umum Yang Melampaui Batas Kecepatan Yang Menimbulkan Korban Jiwa (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan), maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa oleh Polisi Satlantas Polrestabes Medan penagakannya dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Dimana penyelidikan dilakukan dengan cara pengamatan, pembuktian dan dokumentasi, serta penyidikan dilakukan dengan cara pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli guna menemukan bukti-bukti dan menemukan siapa tersangkanya, serta melakukan pemberkasan.

Kendala penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa adalah tidak ada saksi di tempat kejadian, adanya perbedaan keterangan saksi pada saat olah TKP dengan pada saat pemeriksaan oleh penyidik, tidak ada yang mau bersaksi, kurangnya sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas adapun saran yang dapat diberikan yaitu Kepada Satlantas Polrestabes Medan dalam menegakkan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa agar dapat menindak lebih tegas kepada pelaku kecelakaan lalu lintas sehingga dapat meminimalisir kejadian tersebut. Dan untuk meminimalisir perilaku tidak sehat oleh pengemudi angkutan umum diharapkan agar Satlantas Polrestabes Medan untuk lebih sering memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar masyarakat Kota Medan sadar akan hukum serta menambah pengetahuan betapa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas serta Patroli ditempat-tempat yang diduga sering terjadi kecelakan lalu lintas. Serta untuk Satlantas Polrestabes Medan agar dapat bekerjasama dengan Tim dalam

menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Kepada masyarakat diharapkan kepada masyarakat agar mengubah sikap atau perilaku khususnya dalam menggunakan kendaraan di jalan raya karena perilaku mengemudi dengan cara yang tidak sehat dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas serta dapat menimbulkan korban jiwa. Dan juga diharapkan masyarakat dapat bekerjasama dengan petugas polisi agar dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya bila menyaksikan peristiwa kecelakaan lalu lintas, hal itu sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Oleh sebab itu diharapkan masyarakat dapat mematuhi peraturan lalu lintas agar tercipta lingkungan yang aman dan tertib. Kepada pemerintah dengan cara menambah mata pelajaran di sekolah guna siswa/siswi sebagai penerus bangsa Indonesia dapat mengetahui betapa pentingnya serta mengetahui akibat dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat. Maka dengan cara tersebut dapat meminimalisir perilaku masyarakat menggunakan kendaraan di jalan raya yang tidak sehat di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, rahmat dan pertolongannya, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, dan Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga artikel ini dapat terselesaikan. serta orang tua penulis Bapak Sudirman Sembiring (alm), Ibu Samporis Br Ginting serta Bapak Tua Bantu Sembiring atas segala dukungan yang telah diberikan baik berupa moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Amiruddin dan h. Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asikin, H. Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman. 2018. *pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Br Sebayang, Nurhalimah. 2020. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian*. Publisher: Universitas Medan Area Diambil dari <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12676>.
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, H. 2016. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Nurhayati, dkk. 2021. *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Vol. 2 No. 1, Februari 2021.
- Marwan, M dan Jimmy P .2009. *Kamus Hukum*. Gama Press.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Pers.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sulistia, Teguh Dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahriar, Irman. 2019. *Fungsi Pers Sebagai Penyebaran Informasi Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*. Jurnal: Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2, Desember 2019.
- Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 22 Juni.

Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025.

Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*.
Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia No. 15 Tahun
2013 Tentang Tata Cara
Penanganan Kecelakaan lalu
Lintas. Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 23 Desember
2013. Berita Acara Republik
Indonesia Nomor 1528.